



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohd. Saifullah Bin Alm Arasyit Sanah
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/11 November 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Komyos Sudarso Gg. Durian 3 No.34 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 222/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Ptk



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHD. SAIFULLAH Bin (Alm) ARASYIT SANAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud pasal 362 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOHD. SAIFULLAH Bin (Alm) ARASYIT SANAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan . dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (Lima Belas) Batang Kayu Belian.

Dikembalikan kepada PT. Kedaung Grup melalui saksi HASAN SARIP

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis dan mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetapuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOHD. SAIFULLAH Bin (Alm) ARASYIT SANAH pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021, bertempat di Gudang Kedaung grup Jalan Komyos Sudarso Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah mengambil sesuatu barang berupa 15 (lima belas) batang kayu belian dan 3 (tiga) buah gelas kaca, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Kedaung Grup, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa sedang berada di dekat gudang PT. Kedaung Grup Jalan Komyos Sudarso Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, terdakwa melihat kayu belian dan beberapa gelas milik PT. Kedaung



Grup berada didalam gudang tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambil kayu belian dan gelas tersebut tanpa seijin pemiliknya, selanjutnya terdakwa masuk kedalam gudang melalui dinding gudang sebelah kanan yang sudah jebol, setelah berada didalam terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) buah gelas kaca dan kayu belian dengan cara dihanyutkan disungai satu pesatu hingga sebanyak 15 (lima) belas batang milik PT. Kedaung Grup, setelah itu terdakwa keluar dari gudang dan kayu tersebut terdakwa ambil, selanjutnya kayu-kayu tersebut terdakwa sembunyikan didekat pagar tidak jauh dari gudang tersebut.

Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Kedaung Grup adalah untuk dimiliki yang kemudian akan terdakwa jual, lalu uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Kedaung Grup mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HASAN SARIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 17.00 Wib di Gudang Kedaung Grup Gg. Mengkudu Kel.Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa kayu belian papan dinding dan gelas kaca;
- Bahwa barang kayu belian dan gelas kaca yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik Gudang Kedaung Grup;
- Bahwa kapasitas saksi di gudang kedaung Grup tersebut sebagai penjaga malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu belian sedang terpasang di gudang tersebut dimana kayu belian tersebut sebagai tiang di gudang dan plafon gudang tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang Terdakwa yang telah mengambil kayu belian di Gudang Kedaung tersebut namun setelah di Polsek Pontianak Barat barulah saksi mengetahui bahwa pelakunya hanya satu orang saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara membongkar papan dinding kemudian mengambil tiang kayu belian serta kayu belian yang berada di plafon Gudang;
- Bahwa saksi mengetahui gudang sudah ada yang bolong ketika saksi melintas di depan gudang dan melihat dinding gudang sudah ada yang bolong sehingga saksi melakukan pengecekan di dalam gudang setelah saksi masuk kemudian saksi melihat kayu belian sudah hilang dan papan dinding sudah berantakan;
- Bahwa yang saksi lakukan atas kejadian tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pontianak Barat;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut namun pada saat itu Terdakwa ada bertanya kepada saksi BAHTIAR siapa yang ingin membeli kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi selaku penjaga malam atau kepada pemilik Gudang;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut diatas saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BACHTIAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 17.00 Wib di Gudang Kedaung Grup Gg. Mengkudu Kel.Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa kayu belian papan dinding dan gelas kaca;
- Bahwa barang kayu belian dan gelas kaca yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik Gudang Kedaung Grup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana kayu belian dan gelas kaca tersebut disimpan;
- Bahwa saksi pernah ditanya oleh Terdakwa apakah ada yang ingin membeli kayu belian, tetapi pada saat itu saksi tidak ingin hari dan tanggalnya namun sekira awal bulan Januari 2022 di gudang pasir dekat gudang Kedaung yang dimana kayu tersebut sudah ditumpuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JAMALUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan saksi karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 17.00 Wib di Gudang Kedaung Grup Gg. Mengkudu Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa kronologisnya adalah pada hari Senin Tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi HASAN SARIP datang ke Polsek Pontianak Barat melaporkan telah terjadinya pencurian kayu belian diketahui pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 dan setelah anggota Reskrim melakukan penyelidikan dan diketahui pelakunya adalah Terdakwa sehingga sekira pukul 11.30 Wib saksi dan rekan saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Kom Yos Sudarso Gg. Durian 3 No. 34 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan pada saat melakukan penangkapan pelaku tidak melakukan perlawanan sehingga pelaku langsung diamankan ke Polsek Pontianak Barat, pelaku tersebut

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap karena dasar laporan Polisi Nomor : LP / 149 / I / 2022 / POLRESTA PTK / SEK PTK BARAT, Tanggal 31 Januari 2022, Surat Tugas Kapolsek Pontianak Barat Nomor : Sp.Gas / 11 / I / 2022, tanggal 31 Januari 2022 dan surat perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 18 / I / 2022, tanggal 31 Januari 2022 dan pada saat diambil keterangannya pelaku mengakui perbuatannya dihadapan Penyidik Polsek Pontianak Barat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan maka Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap karena telah mengambil barang korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Kom Yos Sudarso Gudang Kedaung Grup Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah kayu belian dan barang-barang pecah belah berupa gelas kaca;
- Bahwa kayu belin yang Terdakwa ambil tersebut sebanyak 15 (lima belas) batang sedangkan barang pecah belah yang telah Terdakwa ambil berupa gelas kaca sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa pemilik kayu belian yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik Gudang Kedaung Grup yang dimana penjaga malamnya adalah saksi HASAN SARIP;
- Bahwa selain kayu belian, yang Terdakwa ambil saat itu berada di dalam gudang yang dimana untuk alas barang-barang pecah belah;
- Bahwa sebelumnya tidak Terdakwa rencanakan namun pada saat Terdakwa berada di dekat gudang tersebut dan pada saat air pasang sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sarana Terdakwa ke gudang tersebut dengan jalan kaki;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Gudang Kedaung Grup yang berada di Jl. Kom Yos Sudarso Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat, pada saat Terdakwa berada di dekat gudang tersebut dan pada saat air pasang sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa pikir sayang kayunya berendam, saat itu Terdakwa masuk ke gudang melalui dinding yang telah jebol pada bagian kiri gudang setelah berhasil Terdakwa masuk kemudian Terdakwa mengambil kayu belian dan barang pecah belah berupa gelas yang Terdakwa keluarkan melalui dinding sebelah kanan gudang dengan cara Terdakwa hanyutkan pada saat air pasang tersebut setelah semua berhasil Terdakwa keluarkan kemudian Terdakwa keluar dari dalam gudang tersebut melalui dinding sebelah kiri yang dimana tempat Terdakwa masuk setelah itu Terdakwa langsung menyembunyikan atau menyimpan 15 barang kayu belian tersebut di pinggir pagar yang tidak jauh dari gudang tersebut dan barang pecah belah berupa 3 buah gelas Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, dan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Pontianak Barat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Durian 3 No. 34 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat, setelah di Polsek Pontianak Barat Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kayu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan akan Terdakwa buat meja sedangkan barang pecah belahnya berupa 3 (tiga) gelasnya Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa kayu belian tersebut belum Terdakwa jual yang mana masih ada Terdakwa simpan di dekat Gudang;
- Bahwa 15 (lima belas) batang kayu belian tersebut saat sekarang ini sudah di amankan di Polsek Pontianak Barat sedangkan untuk 3 (tiga) buah gelas tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah pecah dan telah dibuan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 15 (lima belas) batang kayu belian adalah kayu yang dicuri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemiliknya untuk mengambil 15 (lima belas) batang kayu belian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (Lima Belas) Batang Kayu Belian.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Gudang Kedaung Grup Jalan Kom Yos Sudarso Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Terdakwa telah mengambil tanpa izin 15 (lima belas) batang kayu belian dan 3 (tiga) buah gelas kaca milik PT. Kedaung Grup;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Gudang Kedaung Grup yang berada di Jl. Kom Yos Sudarso Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat, pada saat Terdakwa berada di dekat gudang tersebut dan pada saat air pasang sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa pikir sayang kayunya berendam, saat itu Terdakwa masuk ke gudang melalui dinding yang telah jebol pada bagian kiri gudang setelah berhasil Terdakwa masuk kemudian Terdakwa mengambil kayu belian dan barang pecah belah berupa gelas yang Terdakwa keluarkan melalui dinding sebelah kanan gudang dengan cara Terdakwa hanyutkan pada saat air pasang tersebut setelah semua berhasil Terdakwa keluarkan kemudian Terdakwa keluar dari dalam gudang tersebut melalui dinding sebelah kiri yang dimana tempat Terdakwa masuk setelah itu Terdakwa langsung menyembunyikan atau menyimpan 15 barang kayu belian tersebut di pinggir pagar yang tidak jauh dari gudang tersebut dan barang pecah belah berupa 3 buah gelas Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, dan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Pontianak Barat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Durian 3 No. 34 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kayu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan akan Terdakwa buat meja sedangkan barang pecah belahnya berupa 3 (tiga) gelasnya Terdakwa bawa pulang, 15 (lima belas) batang kayu belian tersebut ekarang ini diamankan di Polsek Pontianak Barat sedangkan untuk 3 (tiga) buah gelas tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah pecah dan telah dibuang, atas kejadian tersebut PT. Kedaung Grup mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Mohd. Saifullah Bin Alm Arasyit Sanah** yang diajukan di Persidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di Persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti berdasarkan cara terdakwa berbicara dan menanggapi dakwaan di persidangan, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Gudang Kedaung Grup Jalan Kom Yos Sudarso Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Terdakwa telah mengambil tanpa izin 15 (lima belas) batang kayu belian dan 3 (tiga) buah gelas kaca milik PT. Kedaung Grup;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Gudang Kedaung Grup yang berada di Jl. Kom Yos Sudarso Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat, pada saat Terdakwa berada di dekat gudang tersebut dan pada saat air pasang sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa pikir sayang kayunya berendam, saat itu Terdakwa masuk ke gudang melalui dinding yang telah jebol pada bagian kiri gudang setelah berhasil Terdakwa masuk kemudian Terdakwa mengambil kayu belian dan barang pecah belah berupa gelas yang Terdakwa keluarkan melalui dinding sebelah kanan gudang dengan cara Terdakwa hanyutkan pada saat air pasang tersebut setelah semua berhasil Terdakwa keluarkan kemudian Terdakwa keluar dari dalam gudang tersebut melalui dinding sebelah kiri yang dimana tempat Terdakwa masuk setelah itu Terdakwa langsung menyembunyikan atau menyimpan 15 barang kayu belian tersebut di pinggir pagar yang tidak jauh dari gudang tersebut dan barang pecah belah berupa 3 buah gelas Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, dan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Pontianak Barat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Durian 3 No. 34 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kayu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan akan Terdakwa buat meja sedangkan barang pecah belahnya berupa 3 (tiga) gelasnya Terdakwa bawa pulang, 15 (lima belas) batang kayu belian tersebut ekarang ini diamankan di Polsek Pontianak Barat sedangkan untuk 3 (tiga) buah gelas tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah pecah dan telah dibuang, atas kejadian tersebut PT. Kedaung Grup mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu 15 (Lima Belas) Batang Kayu Belian, oleh karena barang bukti tersebut masih ada pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Kedaung Grup melalui saksi HASAN SARIP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohd. Saifullah Bin Alm Arasyit Sanah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 15 (Lima Belas) Batang Kayu Belian.

Dikembalikan kepada PT. Kedaung Grup melalui saksi HASAN SARIP;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, oleh kami, Moch. Ichwanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H., Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uray Julita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Ledy Daiyana, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuryanti, S.H., M.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H.